

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 14 TAHUN 1949

KEMENTERIAN PERBURUHAN DAN SOSIAL.
SUSUNAN. LAPANG-KERJA. Peraturan
tentang susunan dan lapang
pekerjaan Kementerian Perburuhan
dan Sosial.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

Perlu menetapkan peraturan tentang lapang-kerja, susunan, pimpinan dari tugas-kewajiban Kementerian perburuhan dan Sosial;

Mengingat:

- a. Putusan sidang Dewan menteri tanggal 10 Mei 1948 dan 2 Juli 1948;
- b. Putusan sidang Sekretaris-sekretaris Jendral Kementerian 14 Mei 1948;

mengingat pula:

- a. Penetapan Pemerintah Nomor 1 tahun 1948;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 1948;

Memutuskan:

Menetapkan Peraturan Pemerintah sebagai berikut;

PERATURAN TENTANG LAPANG-KERJA, SUSUNAN, PIMPINAN DAN TUGAS-KEWAJIBAN KEMENTERIAN PERBURUHAN DAN SOSIAL

BAB I

Lapang-kerja Kementerian.

Pasal 1

- Lapang-kerja Kementerian Perburuhan dan Sosial adalah:
- A. Dalam lapangan perburuhan;
 1. Menyelenggarakan politik Perburuhan;
 2. Menyelenggarakan Undang-Undang dan Peraturan-peraturan perburuhan;
 3. Mengatur perlindungan Perburuhan, antara lain:
 - a. Menyelenggarakan pengawasan perburuhan;
 - b. Menyelenggarakan pengawasan keselamatan kerja;
 - c. Menyelesaikan perselisihan-perselisihan antara majikan dan buruh;
 - d. Menyelenggarakan/membantu berdirinya/tumbuhannya fondafonds jaminan Sosial untuk buruh;
 4. Menyelenggarakan pemberantasan pengangguran, antara lain:
 - a. Menyelenggarakan, mengatur dan mengusahakan lapang-lapang pekerjaan baru.
 - b. Mengatur penempatan tenaga kerja;
 5. Mengatur gerakan-gerakan buruh dan mempertinggi derajat dan kecerdasan buruh;

6. Menyelenggarakan penyelidikan dan mengadakan statistik dan dokumentasi dalam lapang perburuhan;
- B. Dalam lapangan Sosial:
7. Menyelenggarakan politik sosial;
 8. Menyelenggarakan Undang-Undang dan Peraturan-peraturan sosial;
 9. Memajukan dan membimbing perkembangan perasaan kesosialan dan masyarakat dan hal-hal yang bersifat sosial, antara lain:
 - a. menyelenggarakan pendidikan tentang kesosialan;
 - b. menyelenggarakan penerangan tentang kesosialan;
 10. Menyelenggarakan "ketenteraman masyarakat" (Social security) antara lain:
 11. Menyelenggarakan pekerjaan kemasyarakatan, antara lain:
 - a. Pecegahan penyakit masyarakat;
 - b. Perawatan fakir miskin, yatim piatu, orang-orang/anak-anak terlantar, orang-orang/anak-anak cacat dan orang-orang/anak-anak bekas hukuman;
 - c. Pemberian pertolongan kepada korban bencana alam, korban pertempuran
 - d. Pemberian bantuan kepada badan-badan dan lembaga-lembaga amal;
 - e. Pemberian izin untuk mengadakan undian amal;
 12. Menyelenggarakan penyelidikan dan mengadakan statistik dan dokumentasi dalam lapang kesosialan.

BAB II Susunan Kemeterian.

Pasal 2

- Kementerian Pemburuhan dan Sosial terdiri dari:
- A. Kantor Pusat Kementerian, terbagi atas:
 - a. Bagian Umum (Sekretariat);
 - b. Bagian Undang-Undang;
 - c. Bagian Urusan Pegawai;
 - d. Bagian Perbendaharaan.
 - B. Jawatan Pemburuhan, terdiri dari:
 - a. Kantor Pusat Jawatan Perburuhan;
 - b. Kantor Penetapan Tenaga;
 - c. Kantor Pengawasan Perburuhan;
 - d. Kantor Pengawasan Keselamatan Kerja.
 - C. Jawatan Sosial, terdiri dari:
 - a. Bagian Pembimbing dan Penyuluh Sosial;
 - b. Bagian Perbaikan Masyarakat;
 - c. Bagian Assistensi Sosial;
 - d. Bagian Umum.

BAB III Pimpinan Kementerian.

Pasal 3

Pimpinan kementerian Perburuhan dan Sosial diselenggarakan menurut penetapan dalam pasal 2 Peraturan Pemerintah No. 41 tahun 1949.

BAB IV Tugas Kewajiban kementerian.

Pasal 4

Kantor pusat Kementerian Perburuhan dan Sosial mempunyai tugas Kewajiban:

1. Bagian Umum (Sekretariat);
Mengurus soal-soal yang bersifat umum, mengurus penerimaan, penyimpanan dan pengiriman surat-surat, mengurus rumah-tangga kementerian, mengurus hal-hal yang khusus dan tidak termaksud tugas Kewajiban bagian-bagian lain.
2. Bagian Undang-Undang;
Merencanakan Undang-Undang dan Peraturan-peraturan tentang perburuhan dan Sosial dan lainnya yang menjadi tugas kewajiban Kementerian dan menyelesaikan segala urusan mengenai Undang-Undang dan Peraturan-Peraturan tersebut.
3. Bagian Urusan Pegawai:
Mengurus pengangkatan, pemberhentian, kenaikan pangkat dan gaji, pemindahan, detaseering, perlop, uang-tunggu, uang-kurnia, gratifikasi, formasi-pegawai dan sebagainya.
4. Bagian Perbendaharaan:
 - a. Merencanakan anggaran belanja Kementerian dan menyelesaikan segala urusan mengenai penyusunan anggaran belanja itu;
 - b. Mengurus cara mempergunakan anggaran belanja yang telah ditetapkan serta menyelesaikan pertanggung jawaban.

Pasal 5

Kantor Pusat Jawatan Perburuhan mempunyai tugas kewajiban:

- a. Mengurus perlindungan perburuhan, perjanjian dan perselisihan perburuhan, statistik perburuhan;
- b. Mengurus tanggungan, tunjangan, sokongan kepada buruh yang tidak mampu bekerja karena sakit, tua atau alasan lainya berdasarkan sesuatu peraturan perburuhan;
- c. Membantu gerakan buruh dalam mencapai kesempurnaan serta berusaha mempertinggi derajat kecerdasan buruh.

Pasal 6

Kantor penempatan Tenaga mempunyai tugas-kewajiban:

- a. Menyelenggarakan pencatatan, memberikan sokongan kepada serta mengikhtiarkan lapang pekerjaan baru untuk kaum pengangguran;
- b. Memberi pertimbangan dalam memilih lapang pekerjaan, menghubungkan pencari pekerjaan dengan pencari tenaga;
- c. Menyelenggarakan pembagian dan pengerahan tenaga dimana dan pada waktu diperlukan serta menjalankan Peraturan-Peraturan tentang kewajiban bekerja dan sebagainya.

Pasal 7

Kantor Pengawasan Perburuhan mempunyai tugas-kewajiban: mengawasi berlakunya Undang-Undang dan Peraturan-peraturan Perburuhan pada khususnya dan menyelidiki keadaan dalam perusahaan pada umumnya.

Pasal 8

Kantor Pengawasan Keselamatan Kerja mempunyai tugas-kewajiban: Menguasai berlakunya Undang-Undang dan Peraturan-Peraturan untuk menjaga keselamatan buruh dalam menjalankan pekerjaannya.

Pasal 9

Jawatan Sosial mempunyai tugas-kewajiban:

- a. Mengurus pendidikan dan penerangan sosial, dokumentasi dan statistik sosial;
- b. Mengurus perbaikan penghidupan rakyat. yang tidak termasuk tugas-kewajiban Kementerian/Jawatan lain;
- c. Mengurus jaminan sosial, yang tidak termasuk dalam tugas-kewajiban Kementerian (Jawatan) lain;
- d. Pemberantasan dan pencagahan kemaksyiatan;
- e. Mengurus fakir miskin, yatim-piatu, orang cacat dan terlantar, korban bencana alam, perjuangan dan lain-lain golongan dalam masyarakat yang karena keadaan, menderita kesengsaraan;
- f. Memberi sokongan kepada badan-badan dan lembaga-lembaga amal partikelir atau kepunyaan daerah autonom;
- g. Memberi izin untuk mengadakan undian amal tidak termasuk tugas-kewajiban instansi lain.

BAB V Berlakunya Peraturan.

Pasal 10

Peraturan ini mulai berlaku pada hari diumumkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 31 Oktober 1949
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
SOEKARNO

Diumumkan
pada tanggal 31 Oktober 1949
Sekretaris Negara,
ttd.
A. G. PRINGGODIGDO.

Menteri Perburuhan dan Sosial,
ttd.
KOESMAN.